



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0370/R/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang** : a. bahwa **Sdr. Imawati Eka Putri, S.Gz., M.Si.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah diangkat dalam jabatan fungsional dosen **Lektor** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 856/LL3/SK/KP.07.00/2024 tanggal 1 April 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran a di atas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional dosen yang bersangkutan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 856/LL3/SK/KP.07.00/2024 tanggal 1 April 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyesuaikan jabatan fungsional dosen :

- a. n a m a : **Imawati Eka Putri, S.Gz., M.Si.**
- b. NPD/NIDN : D.19.1348 / 0324089101
- c. tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Agustus 1991
- d. status kepegawaian : Dosen Tetap Persyarikatan
- e. jabatan fungsional dosen : **Lektor**
- f. angka kredit : 200 KUM
- g. home base/unit kerja : Program Studi Ilmu Gizi S-1,
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- h. terhitung mulai tanggal : 02 April 2024

Kedua : Bagi Dosen Tetap Persyarikatan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 908/A.01.01/2022, tanggal 3 Rabiul Awwal 1444 H/29 September 2022 M, yaitu sebesar **Rp 1.651.200,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)** setiap bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.


Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Ramadhan 1445 H.
02 April 2024 M.



Rektor

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Rektor II;
 2. Dekan FIKES u.p Wakil Dekan II;
 3. Kepala Biro SDM u.p Kepala Bagian Kesejahteraan;
 4. Kepala Tata Usaha FIKES u.p Kasubag. Adm. Keuangan;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.